



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 57 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT
TRIWULAN III TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 119/PL.02.1-BA/3202/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan Ketiga Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Triwulan III Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN III TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Triwulan III Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

KASMIN BELLE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 57 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN
SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT
TRIWULAN III TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN III TAHUN 2025

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			KET.
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PALABUHANRATU	10	189	44,035	42,588	86,623	
2	SIMPENAN	7	98	22,463	21,754	44,217	
3	CIKAKAK	9	73	17,573	16,638	34,211	
4	BANTARGADUNG	7	66	15,612	14,647	30,259	
5	CISOLOK	13	118	29,299	28,201	57,500	
6	CIKIDANG	12	107	26,941	25,200	52,141	
7	LENGKONG	5	49	12,887	12,424	25,311	
8	JAMPANGTENGAH	11	115	27,662	27,371	55,033	
9	WARUNGKIARA	12	108	26,372	24,381	50,753	
10	CIKEMBAR	10	138	34,676	35,633	70,309	
11	CIBADAK	10	188	45,565	44,526	90,091	
12	NAGRAK	10	141	35,574	34,906	70,480	
13	PARUNGKUDA	8	114	29,470	29,436	58,906	
14	BOJONGGENTENG	5	64	15,614	14,932	30,546	
15	PARAKANSALAK	6	67	17,671	17,273	34,944	
16	CICURUG	13	213	52,537	50,971	103,508	
17	CIDAHU	8	112	28,043	26,841	54,884	
18	KALAPANUNGGAL	7	82	20,729	19,929	40,658	
19	KABANDUNGAN	6	75	17,467	16,653	34,120	
20	WALURAN	6	51	12,400	12,019	24,419	
21	JAMPANGKULON	11	75	18,466	18,644	37,110	
22	CIEMAS	9	93	21,830	21,428	43,258	
23	KALIBUNDER	7	55	12,574	11,970	24,544	
24	SURADE	12	133	31,821	32,097	63,918	
25	CIBITUNG	6	45	11,742	11,572	23,314	
26	CIRACAP	8	86	21,924	21,913	43,837	
27	GUNUNGGURUH	7	91	21,495	21,500	42,995	
28	CICANTAYAN	8	91	23,517	23,008	46,525	

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			KET.
				L	P	L+P	
29	CISAAT	13	188	48,255	48,259	96,514	
30	KADUDAMPIT	9	102	22,898	22,090	44,988	
31	CARINGIN	9	87	19,826	19,066	38,892	
32	SUKABUMI	6	78	19,189	19,150	38,339	
33	SUKARAJA	9	151	34,536	34,699	69,235	
34	KEBONPEDES	5	59	12,578	12,818	25,396	
35	CIREUNGHAS	5	58	13,386	13,273	26,659	
36	SUKALARANG	6	74	18,320	18,397	36,717	
37	PABUARAN	7	77	17,814	16,969	34,783	
38	PURABAYA	7	74	18,240	17,718	35,958	
39	NYALINDUNG	10	74	20,707	20,380	41,087	
40	GEGERBITUNG	7	75	16,683	16,516	33,199	
41	SAGARANTEN	12	75	20,599	20,828	41,427	
42	CURUGKEMBAR	7	55	12,411	12,287	24,698	
43	CIDOLOG	5	27	7,225	7,204	14,429	
44	CIDADAP	6	46	7,684	7,734	15,418	
45	TEGALBULEUD	8	63	14,460	14,354	28,814	
46	CIMANGGU	6	42	10,191	9,852	20,043	
47	CIAMBAR	6	76	16,911	15,846	32,757	
TOTAL		386	4318	1,047,872	1,025,895	2,073,767	

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

KASMIN BELLE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 57 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN
SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT
TRIWULAN III TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN III TAHUN 2025

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih Baru	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Perbaikan Data	KET.
1	2	3	4	5	6	8
1	PALABUHANRATU	10	2882	253	0	
2	SIMPENAN	7	1501	103	0	
3	CIKAKAK	9	1064	81	0	
4	BANTARGADUNG	7	1041	71	0	
5	CISOLOK	13	1752	139	0	
6	CIKIDANG	12	1374	106	0	
7	LENGKONG	5	837	50	0	
8	JAMPANGTENGAH	11	1736	110	0	
9	WARUNGKIARA	12	1646	141	0	
10	CIKEMBAR	10	2096	219	0	
11	CIBADAK	10	2550	176	0	
12	NAGRAK	10	2106	162	0	
13	PARUNGKUDA	8	1614	153	0	
14	BOJONGGENTENG	5	818	58	0	
15	PARAKANSALAK	6	1081	81	0	
16	CICURUG	13	2756	304	0	
17	CIDAHU	8	1596	129	0	
18	KALAPANUNGGAL	7	1282	43	0	
19	KABANDUNGAN	6	1020	54	0	
20	WALURAN	6	813	46	0	
21	JAMPANGKULON	11	1296	81	0	
22	CIEMAS	9	1579	70	0	
23	KALIBUNDER	7	843	21	0	
24	SURADE	12	2326	104	0	
25	CIBITUNG	6	1046	38	0	
26	CIRACAP	8	1528	95	0	

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih Baru	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Perbaikan Data	KET.
27	GUNUNGGURUH	7	1223	120	0	
28	CICANTAYAN	8	1271	115	0	
29	CISAAT	13	2613	319	0	
30	KADUDAMPIT	9	1130	104	0	
31	CARINGIN	9	1229	71	0	
32	SUKABUMI	6	991	189	0	
33	SUKARAJA	9	1936	249	0	
34	KEBONPEDES	5	679	60	0	
35	CIREUNGHAS	5	774	60	0	
36	SUKALARANG	6	1195	93	0	
37	PABUARAN	7	1108	66	0	
38	PURABAYA	7	1078	70	0	
39	NYALINDUNG	10	1210	109	0	
40	GEGERBITUNG	7	994	86	0	
41	SAGARANTEN	12	1582	68	0	
42	CURUGKEMBAR	7	873	33	0	
43	CIDOLOG	5	530	23	0	
44	CIDADAP	6	544	28	0	
45	TEGALBULEUD	8	1084	42	0	
46	CIMANGGU	6	650	24	0	
47	CIAMBAR	6	1011	57	0	
TOTAL		386	63,888	4,874	0	

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

KASMIN BELLE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Rozalinda Erita